

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Islam mempunyai seperangkat prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesamanya. Dalam Negara Islam prinsip tersebut adalah prinsip tauhid, sunnatullah, persamaan dan kebebasan yang menjadi landasan pemerintahan Islam.¹

Negara Islam adalah negara kapitalis sekaligus sosialis. Islam menjunjung tinggi hak-hak pribadi iman sebagai pijakan utama negara Islam timbul dari hati masing-masing. Oleh karena itu, melanggar hak-hak individu lain berarti telah menginjak-injak prinsip-prinsip dasar negara Islam. Termasuk dalam sistem pemilihan umum setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih, karena negara yang menganut paham demokrasi diperlukan diperlukan sebuah pemilihan umum sebagai wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

Pemilihan umum merupakan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.² Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

¹Musda Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.2.

²Abu Nasr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm. 29.

Pemilihan umum suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (*representatif government*). Pemilihan umum juga disebut dengan arena “*political market*” yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat individu masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu.³ kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan kepentingannya.

Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah yang berdasarkan asas *desentralisasi* merupakan kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah provinsi disebut Gubernur yang karena jabatannya juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas *dekonsentrasi*. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menurut asas *desentralisasi* kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi. Akan tetapi, dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat, gubernur mempertanggung jawabkan segala pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada Presiden Republik Indonesia.⁴

Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum di antara manusia haruslah berlaku adil, karena kedudukan berlaku adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagai poros politik keagamaan. Sebagaimana dituangkan dalam Surat An-Nisa’ ayat 58. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

³Sulastomo, *Demokrasi atau Democracy*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2001), hlm.5

⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 238-239

Terjemahannya :

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁵

Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Konsekuensi terhadap seorang calon pemimpin ditetapkan berdasarkan aturan-aturan pemerintahan di negara tersebut, di Indonesia syarat menjadi pemimpin secara umum ialah : (1). Beriman dan bertakwa (2). Berwibawa (3). Adil dan bijaksana (4). Memiliki Ilmu (5). Sehat jasmani dan rohani (6). Mampu mengatur orang yang dipimpinnya (7). Berani (8). Mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan sendiri atau golongan⁶.

Dari syarat calon pemimpin itu, tidak ada domain orang-orang yang pernah melakukan kejahatan atau *jarimah* bisa masuk menjadi ranah seorang pemimpin, pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana orang yang pernah menjadi Narapidana dan akan ikut mencalonkan diri menjadi kepala Daerah. Hal ini lah yang menjadi latar belakang utama penelitian ini.

Banyak masyarakat yang berargumentasi bahwa untuk menjadi pegawai saja diperlukan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, apalagi untuk menduduki jabatan pemerintahan; apa jadinya jika sebuah pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang tidak mempunyai moral yang baik, pasti akan sering berbuat hal-hal yang merugikan rakyat. Argumentasi tersebut hanya melihat dari segi negatifnya tanpa mau melihat dari segi positifnya dari seorang mantan narapidana.

⁵Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993)

⁶ Amir Abyar, *Kepemimpinan dalam Islam* (Semarang: Toha Putra, 2004). hlm.149

Dalam konsep *siyasah dusturiyah* dari *fiqh siyasah* yang mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat, di negara Islam umat mencakup seluruh rakyat baik muslim, maupun kafir *zimmi*, baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Termasuk hak-hak mantan narapidana yang sudah bertaubat dia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷

Di dalam sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Narapidana yang telah menyelesaikan masa tahanannya dianggap kurang untuk diterima di kalangan masyarakat, bahkan beberapa masyarakat menilai bahwa orang yang telah berbuat kejahatan tidak akan dapat kembali menjadi orang baik karena sudah tercantum difikirannya bahwa itu orang jahat dan

⁷ Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 33.

selamanya akan begitu. Inilah yang membuat mantan narapidana tidak dapat memiliki hak manusianya setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan di dalam lingkungan sosialnya. Setiap manusia khususnya mantan narapidana memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya.

Menurut peraturan pemerintah di Indonesia kepala daerah tersebut dipilih secara langsung sejak tahun 2005 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan Asas-asas umum pemerintahan yang layak.⁸

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dengan syarat-syarat sebagai berikut sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015:⁹ Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat;
- d. Dihapus
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

⁸ Rozali AbduHah, *Pelaksanaan ototnomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005) hlm. 27

⁹Undang-Undang NO. 8 Tahun 2015 Pasal 7 (Bandung: Permata Press, 2017), Cet. Ke-I, hlm.258.

- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
- p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- q. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota;
- r. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahana;
- s. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- t. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.¹⁰

¹⁰ Dhani irawan “putusan MK yang bolehkan bekas narapidana ikut pilkada” (On-Line), tersedia di <https://m.detik.com/news/berita/2975526/ini-putusan-mk-yang-bolehkan-bekas-narapidana-ikutpilkada>. Diakses pada tanggal 7 November 2018 pada pukul 15:30

Dari bunyi pasal tersebut terlihat bahwa untuk menjadi anggota legislatif dan kepala daerah, harus dari orang yang benar-bener bersih dari tindakan tercela. Sebab undang-undang tersebut bertujuan agar dapat diperoleh pemimpin yang berkualitas tinggi, sehingga diperoleh track record yang tidak tercela. Akan tetapi hal tersebut apakah sudah adil, jika seorang mantan narapidana mempunyai kemampuan memimpin untuk mengatur pemerintahan, apalagi dia sudah menjalani hukuman dan telah membayar semua atas perbuatan jahat yang pernah dilakukan dulu.

Memang dalam menduduki jabatan pemerintah sebagai pemimpin (*amir*), wakil rakyat (*ahl al-halli wa al-'aqdi*) dan jabatan yang lainnya dalam negara islam, para ahli fiqh memprioritaskan kepada orang yang mempunyai kriteria yang bagus seperti, mampu, berilmu, berakhlak baik, berkualitas tinggi dan sebagainya dengan tujuan dapat menjalankan pemerintahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi seluruh umat. Begitu pula undang-undang yang telah di tetapkan oleh pemerintah Indonesia, juga bertujuan demikian.

Menurut Syaltout sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli tidak mungkin tergambar dalam Islam tanpa adanya pengarahan dari masyarakat dan politik negara, karena apabila demikian negara itu tidak bersifat islami.¹¹

Jadi menurut keputusan Mahkamah Konstitusi mantan narapidana dapat mengikuti Pilkada selama mantan narapidana yang bersangkutan terbuka dan jujur di depan publik. Dengan demikian seorang mantan narapidana boleh menjadi anggota legislatif dan kepala daerah apabila ia telah bertaubat seperti apa yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) Tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik. bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dan tidak diberi

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Kencana. 2012), hlm.81.

wewenang pada jabatan yang membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat seperti jabatan Hakim, bagian keuangan negara dan sebagainya. Hal ini telah sesuai dengan syari'at Islam.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menurut Patrialis sebagai salah satu yang pro dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah “apabila Undang-Undang membatasi hak mantan narapidana tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah sama saja Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warganya.”¹² Sedangkan menurut ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Jazuli Juwaini yang merupakan salah satu yang kontra terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah : “bila kepala daerah bermasalah dengan hukum akan menjadi ganjalan ketika menjalankan roda pemerintahan daerah, banyak kepala daerah yang awalnya tidak memiliki masalah hukum namun setelah menjabat kepala daerah banyak pula yang tersandung masalah hukum.”¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan diteliti lebih lanjut dan menuangkannya ditugas akhir (skripsi) dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

¹²“MK Anulir Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada” (On-Line), tersedia di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index>. Diakses pada tanggal 8 November 2018 pukul 13.00

¹³“pro dan kontra wacana terpidana maju calon kepala daerah” (On-Line), tersedia di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t57c94d8d48ab1/pro-wacana-terpidana-maju-calon-kepaladaerah> diakses pada tanggal 8 November 2018 pukul 13.00

1. Bagaimana perwujudan Hak Konstitusional mantan narapidana ikut pemilihan kepala daerah di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2015?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada beberapa poin dalam tujuan penulis untuk membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mantan Narapidana yang Ikut Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Daerah terhadap Mantan Narapidana ikut Pemilihan Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah.

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu: Berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat agar mampu memberikan responden positif terhadap hak setiap individu dalam Pemilihan Kepala Daerah

D. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu di ketahui beberapa penelitian yang telah membahas persoalan tentang Pemilihan Kepala Daerah seperti:

1. Andi Muhammad Gian Gilland dalam skripsinya berjudul. “Tinjauan Yuridis Pemilahan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.” Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Pengkajiannya masih pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah via DPRD (demokrasi tidak langsung). Sedangkan dalam skripsi ini mengkaji Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, khususnya pada tahapan pendaftaran Calon Kepala Daerah (Bupati atau Wali Kota) yang berasal dari anggota legislatif.
2. Ahmad Quraysi dalam skripsinya berjudul “Pembatasan Hak Politik Calon Kepala Daerah Mantan Narapidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 42/PUU-XIII/2015”, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pengkajian ini terkait inkonstitusional bersyaratnya pembatasan hak politik Calon Kepala Daerah.
3. Beriansyah dalam penelitiannya berjudul Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif yang menyimpulkan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh BAWASLU Provinsi Lampung dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan undangundang terkait dengan penyelesaian pelanggaran Pilkada tersebut.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁴. Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Jenis penelitian

Menurut Soetsndyo Wignyosoebroto penelitian ialah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Metode penelitian hukum dibagi menjadi;

- a. Metode penelitian hukum normatif, dikenal dengan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder;
- b. Metode penelitian hukum normatif-empiris, penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris;
- c. Metode penelitian hukum empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat realitas dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁵

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mendapatkan hal-hal yang secara teoritis dan praktis yang berkaitan dengan Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana.

¹⁴Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 2.

¹⁵Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 19.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, pada umumnya peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.¹⁶ Adapun dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui badan pustaka, sumber data yang diolah yang berkaitan dengan Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan pendekatan sumber bahan hukum;

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa Undang-undang Dasar, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, serta Al-Quran dan tafsir.
- 2) Bahan Hukum Sekuder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: peraturan pemerintah, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, pemahaman hadist dan ijma ulama mengenai Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Daerah dan ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: Kamus, indeks kumulatif yang berhubungan dengan Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pengumpulan data melalui studi dokumen (*library research*)

¹⁶ Ainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 24.

adalah tehnik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari tela'ah arsip atau studi pustaka yang ada dari sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Pemilihan kepala daerah ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana.

4. Analisis Data

Menurut Saifudin Azwar, metode analisa data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori, peraturan yang ada, serta hasil penelitian yang berhubungan Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana. ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahan laporan penelitian yang akan ditulis, maka penulis menyusunnya dengan sistem pengkumpulan pembahasan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang alasan akademik memilih permasalahan tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti oleh penulis. Yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

¹⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hal 91.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Tinjauan Pustaka merupakan landasan teori untuk menganalisa masalah yang akan dibahas di antaranya meliputi tentang Narapidana diantaranya pengertian narapidana , penertian Mantan Narapidana yang ditinjau dari segi hukum positif dan hukum Islam , Pengertian Hak Politik dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Umumnya bersisi kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini memaparkan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam sub-sub pembahasan, dibahas tentang dua rumusan masalah penelitian yaitu dan Bagaimana Hubungan antara Hak Asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah dan Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab IV ini akan memuat kesimpulan yang sebagaimana telah di jelaskan diatas bahwa tinjauan hukum Islam terhadap mantan narapidana ikut pemilihan kepala daerah dan bagaimana hubungan anatara Hak Asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah. Saran yang akan penulis berikan berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.